



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PTSP

TRIWULAN III



2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

A. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dari yang sebelumnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 tahun 2010).

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Lukman Dahlan, S. IP, M.Si)
2. sekretariat Dinas (Dra. Nurhayati, M.Si):
 - 1.1. Sub Bagian Program (Rastini Suyuti, SS)
 - 1.2. Sub Bagian Keuangan (Hj. Sriwati, SE)
 - 1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Ernawati, SE)
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Syahrudin Husain, SH, MH)
 - 1.1. Sub Koordinator Perencanaan Penanaman Modal (Marzuki Rahmat, SH)
 - 1.2. Sub Koordinator Regulasi Penanaman Modal (Selle)
 - 1.3. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Daerah (Makmur)
4. Bidang Promosi Penanaman Modal (Hardi Ahmad, SE, M.Si)
 - 1.1. Sub Koordinator Pengembangan Promosi Penanaman Modal (H. Arfaing, S. IP, M. Si)
 - 1.2. Sub Koordinator Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (Juhria, S.Sos)
 - 1.3. Sub Koordinator Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal (Drs. A.M Ali Imran HZ, M. Si)

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Hasbullah,S.Sos)
 - 1.1. Sub Koodinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Afdhalinah, ST)
 - 1.2. Sub Koodinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Rahmania, S. Sos)
 - 1.3. Sub Koodinator Informasi dan Pengaduan Perizinan (Nurlinah, S.Sos)
6. Bidang Data Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Ira Puspayanti Arta, SE, M. Si)
 - 1.1. Sub Koodinator Data dan Pelaporan (Nur Qadhany Kahar, S.Sos, MM)
 - 1.2. Sub Koodinator Informasi Teknologi Layanan Perizinan (Lutfi, S. Pd, MM)
 - 1.3. Sub Koodinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (H. Muh. Nur)

B. Pendelegasian Kewenangan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai melakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa regulasi diantaranya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai.

Sejak diberlakukannya Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada tanggal 9 Agustus 2021, maka terjadi beberapa perubahan pada penyelenggaraan layanan PTSP. Proses pengelolaan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA dan Perizinan Non Berusaha melalui Simpelmi.



Perizinan Berusaha yang dikeluarkan lewat OSS RBA antara lain :

- ✚ Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✚ Sertifikat Standar
- ✚ Izin

Sedangkan Perizinan Non Berusaha yang dikeluarkan lewat Aplikasi

Simpelmi antara lain :

1. Kartu Pengawasan
2. Izin Penelitian
3. Surat Izin Tenaga Kesehatan
4. Surat Izin Sarana Kesehatan
5. Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan
6. Izin lembaga Pendidikan Formal
7. Izin lembaga Pendidikan Non Formal
8. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan pada Ruas jalan Kabupaten
9. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
10. Tanda Daftar Gudang
11. Izin Pembukaan Kantor cabang , Kantor Cabang pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam.
12. Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja

Perizinan Non Berusaha yang dikeluarkan melalui Aplikasi SIMBG :

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Sertifikat Layak Fungsi (SLF)

Non Perizinan yang dikelola secara manual adalah :

1. Surat Keterangan
2. Rekomendasi

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Sinjai Tahun 2022 sampai Bulan Desember sebanyak 57 (limapuluh tujuh) orang, yang terdiri dari 31 (Tiga puluh satu) orang ASN dan 26 (duapuluh delapan) orang Tenaga Sukarela. Semua pegawai yang ada diberdayakan dalam penyelenggaraan perizinan, oleh karena itu diharuskan untuk memiliki keahlian dan kompetensi.

Upaya untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi bagi para pegawai melalui pendidikan penjurangan struktural dan mengikuti pendidikan latihan seperti :

- Diklat PTSP
- Bimtek PTSP
- Pemagangan
- Service Excelent
- Outbound

D. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keseluruhan kegiatan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sinjai adalah :

1. Kantor Depan (Front Office)
 - Loker Pendaftaran
 - Loker SKRD/SKPD
 - Loker Penyerahan
 - Loker Informasi
 - Loker Pengaduan
 - Loker Pembayaran (pada Kantor Kas PTSP Bank Sulselbar)
 - Loker OSS (Online Single Submission)
 - Tempat Konsultasi



2. Kantor Belakang (Back Office)
 - Ruang Tim Teknis
 - Ruang Pemrosesan
 - Ruang Rapat
 - Ruang Sekretariat dan Bidang-bidang
3. Ruang Pendukung
 - Ruang Tunggu
 - Ruang Bermain Anak
 - Ruang Difabel/Manula
 - Ruang Menyusui
 - Ruang Arsip
 - Ruang Sholat
 - Tempat Parkir
 - Tempat penjualan makanan/minuman (kantin)
 - Toilet
4. Alat/Fasilitas Pendukung
 - Seragam Pelayanan
 - Formulir : Permohonan dan Pengaduan
 - Telepon dan Mesin Fax
 - Perangkat Komputer
 - Printer
 - Scanner
 - Mesin Antrian
 - Alat Pengukur Kepuasan Layanan
 - Kotak Pengaduan
 - Kamera Pengawas (CCTV)
 - Alat penyedia daya listrik atau UPS
 - Alat Pemadam Kebakaran



- Pendingin Ruangan (AC)
 - Televisi
 - Brosur
 - Banner
 - Petunjuk Arah Lokasi
 - Kursi Roda
5. Pendukung PTSP Elektronik
- Koneksi Internet
 - Laman/website dan e-mail
 - Aplikasi Layanan Perizinan (SIMPELMI)
 - Server Aplikasi

E. MPP, Standar Pelayanan dan SOP

Maklumat Pelayanan Publik yang berbunyi “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terpasang di Ruang Tunggu Front Office, sebagai bentuk tanggung jawab petugas pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan dengan baik dan sesuai perundangan yang berlaku. Adapun Maklumat Pelayanan sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 pasal 11 ayat 2 dan 3, namun akan dilakukan penyempurnaan demi peningkatan pemberian layanan kepada pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 826 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. Standar Pelayanan Publik ini disusun sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan



dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di DPMPTSP.

Selain itu juga telah disusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 827 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. SOP ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkup DPMPTSP Kabupaten Sinjai.

F. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk Tahun 2022, Survey Kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri. Metode yang digunakan adalah setiap penerima layanan diberikan kuesioner untuk diisi di tempat. Pengolahan datanya diserahkan kepada pengolah data eksternal. Hasil pengolahan data tersebut kemudian di publikasikan ke masyarakat melalui Temu Penerima layanan.

Adapun Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Semester I periode Januari sampai dengan Juni tahun 2022 adalah 95,22 berada pada kategori Sangat Baik dan Semester II periode Bulan Juli sampai dengan Desember adalah 95,51 % dengan kategori sangat baik. DPMPTSP Kabupaten Sinjai menjadikan hasil Survey kepuasan Masyarakat sebagai bahan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk Tahun 2023, Hasil Indeks Survey Kepuasan Masyarakat untuk Semester I periode Januari sampai Juni tahun 2023 adalah 97,25 berada pada kategori sangat baik.

G. Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan dapat dilakukan melalui :

- Surat : Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Jln. Persatuan Raya Nomor 116 Kabupaten Sinjai Kode Pos 92612
- Ruang / Loker Pengaduan : Pemohon/Pengadu datang langsung ke Kantor

- Kotak Pengaduan yang ada di Teras Kantor DPMPTSP, UPTD Pasar Sentral, dan Kantor PT. Pos Indonesia
- Telepon : (0482) 21069/22450
- Faximile : (0482) 22450
- HP : 082347746464
- Email : dpmptpsinjai@gmail.com
- Website : www.dpmptsp.sinjaikab.go.id
- Facebook : Dinas PMPTSP Sinjai
- Instagram : dpmptpsinjai
- Twitter : DPMPTSP Sinjai

H. Inovasi Layanan

- Cakrawala Senja

Inovasi ini menjawab permasalahan mengenai kekhawatiran nelayan jika berhadapan dengan ranah hukum Ketika berada di luar wilayah perairan Sulawesi karena perizinannya belum diperpanjang masa berlakunya dan juga ada beberapa nelayan yang mengajukan permohonan izin sedangkan berkas pendukungnya tidak bisa dipenuhi karena hilang atau rusak. Melalui Inovasi ini Nelayan tidak perlu lagi kembali ke Kabupaten Sinjai dengan harus menempuh jarak yang bermil-mil, menghabiskan tenaga dan biaya yang lumayan besar Cukup hanya dengan menghubungi petugas melalui Aplikasi WhatsApp.

- Sapa Jumat

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tupoksi dalam meningkatkan investasi dan memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Salah satu inovasi yang digagas saat ini yakni program Sosialisasi Perizinan di Hari Jum'at (Sapa Jum'at) dengan bekerjasama para pengurus masjid yang ada di Sinjai. Sosialisasi ini dilaksanakan setiap hari Jum'at dengan berkunjung ke masjid-

masjid untuk memberikan informasi kepada warga terkait pelayanan perizinan berusaha, non berusaha maupun pelayanan non perizinan.

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan yang ada di PTSP Sinjai sehingga dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan terkait perizinan.

- **Gerai Panrita**

Gerai Panrita dibentuk dengan kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai dengan Pemerintah Desa. Gerai Pelayanan Perizinan Terdepan (Gerai Panrita), adalah salah satu inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan layanan cukup datang ke gerai yang ada di desanya kemudian Petugas Gerai yang telah dilatih akan memberikan pendampingan secara online hingga proses terbitnya Izin.

Dengan hadirnya gerai ini diharapkan masyarakat yang ada di desa tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang letaknya di Ibu Kota Kabupaten, tetapi cukup datang di Gerai Panrita. Untuk saat ini sudah ada 4 (empat) Desa yang sudah membuat Gerai Panrita di kantor desanya, yaitu Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan, Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat, Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat dan Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat dengan Gerai Panrita masyarakat mendapatkan layanan lebih cepat, lebih dekat dan menghemat waktu tenaga juga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perizinan.

- **Satu Digit Plus** (Sinkronisasi dan Keterpaduan untuk Mewujudkan Data Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi Pelaku Usaha).

Latar Belakang adanya Inovasi ini adalah Belum ada Data yang valid dan Akurat /Data yang tumpang tindih/Data yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan DPMTSP dan Pemda kesulitan merumuskan perencanaan, kebijakan , pembinaan dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan berusaha.Dengan adanya Satu Digit Plus Ini mewujudkan Satu Data bagi Pelaku usaha, Memudahkan pemerintah daerah dalam pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha. Masyarakat dapat memperoleh kesempatan mendapat

pembinaan, yang sama, adil, transparan, serta berkesempatan mempromosikan produk barang dan jasa secara digital.

I. Penyelenggaraan Penyuluhan

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan PTSP telah dilakukan berbagai upaya penyuluhan kepada masyarakat yang berupa :

- Pembuatan Iklan Tata Cara penerbitan Izin melalui Aplikasi Simpelmi
- Melakukan kerjasama dengan Radio Suara Bersatu FM

J. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Layanan

Dalam rangka pengoptimalan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka penerbitan izin pun sudah sangat sederhana. Melalui aplikasi OSS RBA pelaku usaha tidak lagi membawa berbagai macam persyaratan hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Email dan Nomor Telepon. Hal ini dilakukan seiring dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan perizinan.

K. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Untuk Tahun 2022 telah dilakukan penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan bagi Penanaman Modal di Kabupaten Sinjai yang sementara masih dikoordinasikan di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

L. Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Terbit

Perizinan Berusaha sampai dengan 30 September 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

**Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission
Risk Based Approach (OSS RBA)
sampai dengan 29 September 2023**

NO	URAIAN	OSS		
		PENDAMPINGAN	MANDIRI	TOTAL
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
	Juli	83	191	274
	Agustus	97	212	309
	September	77	289	366
	Total	257	692	949

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Nomor Induk Berusaha yang terbit melalui Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) melalui Pendampingan pada Loker pelayanan PTSP bulan Juli sampai Bulan September sebanyak **257 NIB** sedangkan yang mendaftar secara mandiri sebanyak **692 NIB**. Sedangkan Jumlah Keseluruhan dari bulan Juli sampai dengan September sebanyak **949 NIB**

**Perizinan Non Berusaha melalui Aplikasi Sempelmi
sampai dengan 29 September 2023**

NO	URAIAN	BULAN			Total
		Juli	Agustus	September	
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	5	7	7	19
2.	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	-	-	-	-

4.	Izin Penelitian	198	38	21	257
5	Surat Izin Tenaga Kesehatan	52	42	38	132
6	Surat izin Sarana Kesehatan	-	-	1	1
7	Izin Usaha terkait Bidang Kesehatan	2	-	-	2
8	Izin Lembaga Pendidikan Formal	-	-	1	1
9	Izin Lembaga Pendidikan Non Formal	3	1	16	20
10	Kartu Pengawasan	-	-	-	-
11	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan pada Ruas Jalan Kabupaten	-	-	-	-
12	Izin Penggunaan sumber daya air (kewenangan kabupaten	-	-	-	-
13	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-
14	Izin Pembukaan Kantor cabang, Kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.	-	-	-	-
15	Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	-
	TOTAL	260	88	84	432

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai bulan September jumlah Perizinan Non Berusaha yang telah dikeluarkan adalah sebanyak **432** Izin dengan Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebanyak

a.	Bulan Juli	: Rp. 8.139.447,-
b.	Bulan Agustus	: Rp. 37.158.334
c.	Bulan September	: Rp. 32.054.660
	Total	: Rp. 77.352.441

Total PAD periode Bulan Juli sampai dengan Bulan September sebesar Rp.77.352.441 yang bersumber dari **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**.

M. Rencana dan Realisasi Investasi

Melihat perkembangan realisasi penerbitan izin bagi masyarakat/pelaku usaha yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Sinjai dapat pula dilihat perkembangan Realisasi Nilai Investasi yang diperoleh selama tahun 2020 – 2023 sebagai berikut :

- 2020 : Rp. 46.824.760.063,- (296 Pelaku usaha)
- 2021 : Rp. 38.978.715.347,- (372 Pelaku Usaha)
- 2022 : Rp. 1.280.640.061,865,-(2.897 Pelaku Usaha)
- **Tahun 2023** :

No	Bulan	Jumlah Investasi	Pelaku Usaha	Tenaga Kerja
1	Juli	Rp. 13.991.230.000	274	826
2	Agust	Rp. 18.415.175.000	309	975
3	Sept	Rp. 16.931.114.936	366	906
	Total	Rp. 49.337.519.936	949	2.707

Dari tabel diatas Jumlah pelaku usaha sebesar **949**, dengan nilai Investasi mencapai **Rp. 49.337.519.936** dan dapat menyerap **2.707** tenaga kerja.

Jumlah Proyek Pertriwulan selama Satu Tahun

No	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Proyek
1	Triwulan I	1.352
2	Triwulan II	1.139
3	Triwulan III	1.247
	Total	3.738

Dengan capaian pada triwulan III ini, maka secara akumulatif nilai Investasi mulai bulan **Januari** sampai bulan **September 2023** sebesar **Rp 218.122.733.136** dan menyerap tenaga kerja bulan Januari sampai bulan september sebanyak **8450** orang, dengan jumlah proyek sebanyak **3.738**

N. Prestasi Yang telah di raih.

Berhasil meraih Prestasi di Tingkat Nasional dan Provinsi serta mendapatkan penghargaan berupa piala, piagam serta hadiah dana Insentif daerah.

1. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Juara 2 Tingkat Nasional, Lomba Inovasi New Normal pada masa Pandemi Covid-19.
2. Trophy dan piagam dari Gubernur Sulawesi-Selatan, Juara 3 Kabupaten/Kota paling Inovatif dan Ramah investasi Tahun 2020,Phinisi Forum Sulawesi-Selatan.
3. Penghargaan Menteri Investasi Kepala BKPM, sebagai DPMPSTSP dengan KINERJA SANGAT BAIK di Indonesia (25 Top Nasional)
4. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI I sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori Baik (B) berdasarkan hasil evaluasi kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019.
5. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI I sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik

kategori Baik (B) berdasarkan hasil evaluasi kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2020.

6. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI I sebagai unit penyelenggaraan pelayanan publik kategori Baik (B) berdasarkan hasil evaluasi kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021.
7. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman dengan kategori Zona Hijau pada Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022.
8. Peringkat III dalam kategori Lomba Website Organisasi Perangkat daerah se Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
9. Terbaik I pada lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Sinjai.

O. Kendala dan Solusi

➤ Kendala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sinjai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu meningkatkan pelayanannya meskipun sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi diantaranya :

1. Terbatasnya anggaran untuk biaya operasional Penyelenggaraan PTSP, terutama anggaran peningkatan Sumber daya manusia yang terampil, anggaran pengawasan, peningkatan sarana dan prasarana.
2. Pelayanan pada kantor DPMPTSP Kab. Sinjai telah berbasis teknologi informasi dan online. Namun masyarakat/ pengguna layanan yang melakukan pengurusan izin terkadang tidak melek atau sadar teknologi dikarenakan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki berbeda-beda.
3. Dalam hal penyelesaian waktu perizinan, terkadang masih ada izin yang mengalami penundaan. Hal ini bukan sepenuhnya dari DPMPTSP tetapi bisa disebabkan oleh instansi terkait atau lokasi usaha agak jauh sementara layanan ramai pengunjung.

➤ **Solusi**

1. Perlu adanya Penambahan Anggaran untuk biaya operasional penyelenggaraan PTSP antara lain anggaran peningkatan sumber daya manusia yang terampil, anggaran pengawasan, peningkatan sarana dan prasarana
2. Sudah ada loket khusus untuk permohonan izin usaha melalui OSS bagi pelaku usaha melalui pendampingan maupun secara mandiri dan petugas informasi yang memberikan informasi tentang penggunaan teknologi dalam pengurusan perizinan.
3. Sudah ada pembentukan Tim Teknis terkait masalah perizinan dan Pelayanan Gerai Panrita yang dibentuk di seluruh desa di setiap kecamatan untuk mendekatkan pelayanan sehingga masyarakat yang mau mengurus izin tidak perlu lagi datang ke DPMPTSP



Sinjai, 29 September 2023

**KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN SINJAI**



LUKMAN DAHLAN, S. IP, M. SI
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA

SELAMAT DATANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

SELAYANG PANDANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan meningkatkan investasi di Kabupaten Sinjai. Dengan menyediakan pelayanan yang cepat, akurat, dan terjangkau, kami berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Sinjai.

NOTO PELAYANAN
"Si Putih Berencana Berusaha Berprestasi"

JANGKA LAYANAN
SIMPATIK DAN RELIABLE DALAM MELAKUKAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN BAKU MUTU, CEPAT, DAN TERBUKA TRANSPARAN

MAKLUMAT PELAYANAN
Alamat: Jl. Sidiyasa No. 10, Sinjai, Sulawesi Selatan
Telp: (081) 421-1111
Email: dpmptsp@sinjai.go.id

PELAYANAN PENDAMPINGAN

PELAYANAN BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN

MEMILIKI CIKIP (KEMERDEKAAN MODAL SINI) MELAKUKAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAKU MUTU, CEPAT DAN TERBUKA TRANSPARAN

BIAYA PERIZINAN
Pelayanan Berbasis Risiko dan Berkeadilan
MELAKUKAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
GRATIS

TIPE PELAYANAN PERIZINAN

- PERIZINAN BERISIKO RENDAH
- PERIZINAN NON BERISIKO RENDAH
- PERIZINAN NON BERISIKO MENENGAH
- PERIZINAN NON BERISIKO TINGGI
- PERIZINAN NON BERISIKO SANGAT TINGGI

DAFTAR PELAYANAN

PERIZINAN BERISIKO RENDAH

PERIZINAN NON BERISIKO RENDAH

PERIZINAN NON BERISIKO MENENGAH

PERIZINAN NON BERISIKO TINGGI

PERIZINAN NON BERISIKO SANGAT TINGGI

ALUR PEMERINTAH TERPADU

PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN BERISIKO RENDAH

PERIZINAN NON BERISIKO RENDAH

PERIZINAN NON BERISIKO MENENGAH

PERIZINAN NON BERISIKO TINGGI

PERIZINAN NON BERISIKO SANGAT TINGGI

SOSIAL MEDIA

Facebook: @dpmptsp_sinjai
Twitter: @dpmptsp_sinjai
Instagram: @dpmptsp_sinjai
LinkedIn: dpmptsp-sinjai

WAKTU PELAYANAN

Pelayanan Perizinan	Pelayanan Pengadaan
Senin - Jumat Pukul 08.00 - 15.00 WIB	Senin - Jumat Pukul 08.00 - 15.00 WIB

HOTLINE LAYANAN

Telp: (081) 421-1111
Email: dpmptsp@sinjai.go.id
Layanan Pengaduan: 1908 (081) 421-1111

Sampaikan Tanggapan, Kritik Dan Saran Anda Terhadap Layanan Kami Melalui Hotline Layanan



RUANG PELAYANAN






TEMPAT BERMAIN ANAK



RUANG TUNGGU



PARKIRAN RODA DUA



KANTIN



FRONT OFFICE



BANK SULSELBAR (KANTOR KAS)

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai




TOILET



RUANG LAKTASI





RUANG TIM TEKNIK (BACK OFFICE)

